

Nomor : 145/PM.00.02/K.BB-07/04/2023

Pangkalpinang, 05 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Pengurus Tempat Ibadah**
Di Wilayah Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud untuk menghimbau kepada Pengurus Tempat Ibadah di wilayah Kota Pangkalpinang untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan yang berindikasi pada kampanye di lingkungan atau tempat ibadah;
2. Tidak menyediakan tempat dan waktu serta tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Tim Kampanye, Juru Kampanye, dan Pelaksana Kampanye dalam melakukan kegiatan yang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

menampilkan citra diri Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta menampilkan logo, lambang, dan nomor urut partai;

3. Tidak memberikan tempat dan waktu dalam menyebarluaskan bahan sosialisasi, bahan kampanye maupun memasang Atribut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan atau tempat ibadah;
4. Tidak melakukan politik praktis di lingkungan atau tempat ibadah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu